

**Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya  
No. 25 tahun 1955.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA  
KOTA BESAR SURABAJA**

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

„PERATURAN Daerah Kota Besar Surabaya mengenai urusan pasar dalam daerah Kota Besar Surabaya”.

**Pasal 1.**

Ketentuan-ketentuan peraturan ini sama bunjinja dengan ketentuan-ketentuan dari „Peraturan Pasar Surabaya” Kota Besar Surabaya yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1949 sebagai telah diubah dan ditambah terakhir dengan peraturan daerah pada tanggal 31 Maret 1952 yang diundangkan dipapan Kantor Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur di Surabaya pada tanggal 3 September 1952.

**Pasal 2**

Peraturan daerah ini yang dapat disebut „Peraturan Pasar Kota Besar Surabaya” mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1955.

Kepala Daerah Kota Besar  
Surabaya

t. t.

**R. P. A. MAKMOER**  
Wakil

Ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat  
Daerah Sementara Kota Besar Surabaya  
pada tanggal 10 Agustus 1955.

Ketua, :

t. t.

**R. SOEPRAPTO**

Untuk turunan sebenarnya :  
Sekertaris,

**MOH. JACOB**

Disahkan oleh Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur dengan surat keputusannya No. 0/B.H./75/364 tertanggal 12 Agustus 1955.

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Serie B No. 11.

**„PERATURAN PASAR SURABAJA”**

Jang dimaksud dalam pasal 1 „Peraturan Pasar Kota Besar Surabaya”.

**Pasal 1.**

Dalam peraturan ini jang dimaksud dengan :

a. **Pasar :**

Ja'ni tempat pendjualan umum, dimana para pedagang biasa datang berkumpul untuk menghidangkan dan mendjual barang dagangannya.

b. **Pasar Kota :**

Ja'ni pasar milik dari dan dikuasai oleh Kotapradja Surabaya.

c. **Pasar Partikelir :**

Ja'ni pasar lain daripada jang disebut dalam sub b.

d. **Los Pasar :**

Ja'ni bangunan jang beratap, baik gedung, maupun bangun-bangunan lainnya, berinding atau tidak, jang dipergunakan untuk menghidangkan dan mendjual barang-barang dagangan.

e. **Perumahan Pasar :**

Ja'ni semua bangunan jang berdiri dipasar, selain los pasar.

f. **Lapangan Pasar :**

Ja'ni lain-lain bagian dari pasar.

g. **Tempat hidangan (uitstalplaats) :**

Ja'ni tempat didalam los-pasar atau dilapangan pasar jang melulu dipergunakan oleh sipemakai untuk menempatkan barang-barang dagangannya dan alat-alat jang perlu untuk mendjalankan perusahaannya.

h. **Tempat pemberhentian :**

Ja'ni bagian dari lapangan pasar, jang melulu diperuntukkan penempatan pedati, tjikar, dokar atau lain kendaraan pengangkutan bermotor atau tidak atau bus dan penghela / pengangkut.

i. **Pendjadja :**

Ja'ni pedagang ketjil jang menurut pertimbangan sinder atau wakilnya diperbolehkan mengambil tempat jang tidak tetap, misalnja pendjual es, setroop-ilmun, bus-ekwe dan lain-lain sedap-sedapan atau rokok serta/bahan-bahan perlengkapannya.

**j. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah / Kota :**

Ja'ni Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kotapradja Surabaya.

**k. Kepala Daerah :**

Ja'ni Kepala Daerah Kotapradja Surabaya.

**TENTANG PASAR PARTIKELIR DAN HIDANGAN  
JANG DIADAKAN DIDJALAN UMUM**

**Pasal 2.**

- (1) Dilarang mengadakan pasar partikelir dalam daerah Kotapradja Surabaya dengan tidak mempunjai surat idzin dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.
- (2) Permohonan untuk mengadakan pasar partikelir diajukan dengan perantaraan Kepala Daerah disertai dengan pembayaran uang sebesar Rp. 50,— (lima puluh rupiah) dikas Kotapradja untuk biaya pemeriksaan.
- (3) Surat permohonan harus memuat keterangan jang menurut pertimbangan Kepala Daerah dianggap perlu.
- (4) Permohonan surat idzin ini selekas mungkin diumumkan dengan tjara penempelan pada lapangan jang akan diperuntukkan pasar itu dan sedapat mungkin para pemilik dan penduduk persil sekitarnja diberitahukan setjara tertulis tentang permohonan ini.
- (5) Dalam 14 hari sesudah penempelan itu dilakukan sebagai termaksud dalam ayat (4) diatas, maka keberatan, baik setjara tertulis maupun lisan diajukan kepada Kepala Daerah.
- (6) Permohonan idzin dapat ditolak :
  - a. berhubung dengan kepentingan umum ;
  - b. djika ada keberatan jang diajukan oleh para pemilik atau penduduk persil sekitarnja, oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dianggap beralasan.
- (7) Dalam surat idzin itu ditjantumkan perdjandjian mengenai ketertiban umum, kerapihan dan kebersihan, sedang dalam surat idzin itu disebut djuga uang penggantian sebanjak-banjaknja jang dapat dipungut oleh para pendjual dipasar.
- (8) Pemegang idzin diwadjibkan mengumumkan uang penggantian sebanjak-banjaknja jang termaksud dalam ayat (7) diatas, pada tempat jang oleh umum dapat dilihat dengan terang, dekat pintu pasar partikelir itu.

**Pasal 3.**

- (1) Idzin jang tersebut dalam pasal 2 ayat (1), dapat ditjabut oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah karena melanggar sjarat-sjarat dari Peraturan ini atau karena tidak memenuhi perdjandjian dalam idzin, jang diberikan.

(1) Idzin ditjabut pula :

- a. atas permintaan pemegang idzin ;
  - b. djika menurut pendapat Kepala Daerah, perusahaan jang bersangkutan berhenti bekerdja, atau sebagian jang terbesar dari perusahaan itu sudah ditutup.
- (1) Idzin tidak berlaku lagi, karena meninggalnja pemegang idzin atau djika ini merupakan badan-hukum, karena pembubaran badan itu.

**TENTANG PASAR KOTA**

**Pasal 4.**

- (1) Kepala Daerah menentukan bekas pasar Kota mana jang diselenggarakan sebagai Pasar Kota, untuk singkatnja selandjutnja disebut pasar.
- (1) Pasar itu dipisahkan dari lapangan lain atau djalan sekitarnja dengan tanda-tanda jang terang.
- (1) Los pasar, perumahan pasar dan tempat pemberhentian diberi tanda jang terang tentang peruntukkannja.

**Pasal 5.**

- (1) Pasar itu dibuka djam 5 pagi hingga djam 17.
- (1) Kepala Daerah dapat menundjuk pasar pasar jang dibuka atau djuga dibuka sesudah djam 17.

**Pasal 6.**

Orang jang ingin menawarkan, menghidangkan, mendjadjkan barang dagangannja atau mendjalankan pekerdjaan atau perusahaannja atau menginginkan tempat pemberhentian diharuskan :

- a. berhubung dengan mantri/sinder pasar atau wakilnja, agar supaja djika perlu dapat ditundjukan tempat jang disediakan untuk itu ;
- b. pada waktu mempergunakan tempat jang diberikan itu membayar uang penggantian jang telah ditetapkan sesuai dengan pasal 7 ;
- c. selama ia ada dalam pasar, memperlihatkan kepada pegawai tersebut dalam pasal 16 ayat (1) atas permintaannja, surat tanda, bahwa mereka mempunjai hak atas tempat jang dipakai itu untuk/sebagai pendjadja diperbofihkan mendjalankan pekerdjaannja ;
- d. mentaati betul semua petundjuk dari pegawai tersebut dalam pasal 16 ayat (1) bagi kepentingan ketertiban, kerapihan kebersihan dalam pasar.

**Pasal 7.**

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan dengan pelaksanaan tarip-tarip

harian Pasar Kota yang dapat dipungut sebanyak-banyaknya untuk :

ke-1. mendjalankan pekerjaan atau perusahaan didalam pasar ;

ke-2. tempat hidangan dilapangan-lapangan pasar ;

ke-3. tempat-tempat hidangan di los-los pasar ;

ke-4. perumahan pasar ;

ke-5. tempat-tempat pemberhentian untuk kendaraan bermotor, sepeda, tjikar, kendaraan penumpang dan kendaraan pengangkutan, demikian pula untuk hewan penghela dan atau pengangkut.

2) Kepala Daerah dengan memperhatikan tarip-tarip setinggi-tingginya sebagai dimaksud dalam ayat (1) dapat menetapkan kemudian tarip untuk tiap-tiap pasar Kota melihat besar dan pentingnya pasar itu. Dalam menetapkan tarip-tarip ini harus diperhatikan keadaan apakah peredaran uang pas dari satu sen mentjukupi kebutuhan.

(3) Untuk pasar-pasar seperti termaksud dalam pasal 5 ayat (2) ketjual tarip-tarip harian, seperti termaksud dalam ayat (2) dari pasal ini, ditetapkan pula tarip-tarip untuk masa-masa :

a. mulai djam 17 hingga djam 24 ;

b. mulai djam 0 hingga djam 5 pagi ;

untuk masa-masa ini dipungut setinggi-tingginya separo dari tarip-tarip harian pasar yang bersangkutan yang ditetapkan menurut ayat (2) pasal ini.

(4) Tarip-tarip yang ditetapkan dengan memperhatikan ayat (2) ditempelkan pada pintu pasar yang bersangkutan setjara yang dapat dilihat terang oleh umum dengan tulisan bahasa Indonesia.

**Pasal 8.**

(1) Kepada sipemakai yang terus-menerus mengundjungi pasar dan menghendaki tempat hidangan yang tetap, dapat diberikan tempat atas permintaannya oleh Kepala Perusahaan Pasar dengan pembayaran uang penggantian yang berdjumlah sedikitnya 25 kali tarip-tarip harian untuk tempat melulu dipakai pada siang hari, dan sedikit-dikitnya 30 kali tarip-tarip harian untuk pendjualan siang dan malam hari.

Pembayaran uang penggantian ini dibayar terlebih dahulu dan dilakukan pada tanggal satu dari tiap-tiap tahun almanak.

(2) Langganan bulanan yang disebut ayat (1) diatas dianggap diperpanjang dengan waktu yang sama, apabila sipemegang selambat-lambatnya 5 hari sebelum waktu yang

berdjalan itu habis, menyatakan kehendaknya, kepada mantri/sinder pasar dan menyerahkan keberatan waktu itu diperpanjang.

(3) Djika satu tempat dikehendaki oleh beberapa orang, maka pemberian tempat itu didjalankan dengan undian yang diadakan dihadapan Kepala Perusahaan Pasar atau wakilnya.

Waktu dan hari undian harus sedikit-dikitnya 5 hari sebelum penjelenggaraan undian danumumkan dipapan maklumat dipasar yang bersangkutan.

**Pasal 9.**

(1) Sipemakai yang sekurang-kurangnya selama satu tahun telah mempunyai salah satu tempat pendjualan yang tetap dan berhubungan dengan keperluan yang penting untuk sementara waktu harus meninggalkan Kota, akan tetapi masih menghendaki tempat yang lama itu djika ia kembali lagi, berhak atas tempat itu dalam waktu paling lama 9 bulan.

(2) Ia diharuskan membayar dulu uang penggantian (retributie) penuh untuk selagi ia pergi kepada Kepala Perusahaan Pasar yang memberikan pembayaran sebagai pernyataan, bahwa sipembayar masih mempunyai hak atas tempat itu.

(3) Ia diperkenankan dalam idzin Kepala Perusahaan Pasar untuk waktu yang telah didjandjikan itu menundjuk gantinya yang mempunyai hak memakai tempatnya selama sipemegang itu pergi.

(4) Pengganti tempat itu harus membayar uang penggantian djuga tiap-tiap bulan-bulan seperti sipemegang tempat semula dan selanjutnya tunduk pada pasal 8 dari peraturan ini.

(5) Djika sipemegang tak mempergunakan haknya untuk menundjuk penggantinya, maka terhadap tempat itu mantri pasar mempunyai kekuasaan untuk mendjalankan pasal 10 ayat (4) dari peraturan ini.

(6) Sipemegang semula, djika ia kembali, mempunyai hak lagi untuk pemakaian tempat itu, sedangkan penggantinya tak dapat berbuat apa-apa tentang hal ini.

(7) Djika sipemegang ini kembali sebelum waktu yang telah didjandjikan itu habis, maka ia dibebaskan pembayaran uang-penggantian untuk tiap-tiap bulan almanak dari waktu yang masih ketinggalan.

(8) Djika yang berhak atas tempat itu sehabis waktu yang didjandjikan telah meminta kembali tempat ini, maka pengganti tempat itu diperingatkan oleh Kepala Perusahaan Pasar untuk meninggalkan tempat itu yang kemudian diundi menurut pasal 8.

**Pasal 10.**

(1) Tiap<sup>2</sup> pembayaran yang dimaksud dalam pasal 7, 8 dan 9 dilakukan dengan pemilikan kartjis atau dengan kartu langganan yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- (2) Kartjis dan kartu langganan ini berlaku melulu untuk mereka jang menerimanja.
- (3) Sipemegang hak tak diperkenankan menjerahkan, atau memberikan tempat hidangan untuknja kepada orang lain.
- (4) Tempat hidangan jang dipergunakan oleh jang berhak pada hari sesudah pasar dimulai dapat diberikan kepada orang lain oleh mantri pasar/sinder pasar dengan tarip harlan umum jang berlaku.

#### Pasal 11.

- (1) Dilapangan pasar tak diperkenankan para pemakai mendirikan bangun-bangunan (opstallen) berupa apapun dengan tidak ada surat idzin dari Kepala Daerah.
- (2) Sipemakai diperkenankan mempergunakan pajung jang terlepas atau emperan jang ringan untuk melindungi barang dagangannya menurut petunjuk mantri atau sinder pasar. Pajung dan emperan ini sesudah habis pasar harus diambil.

#### Pasal 12.

Dilarang :

- a. menghidangkan barang dagangan untuk dijual atau mendjalankan pekerdjaan atau perusahaan ditempat lain bukan jang ditunjuk oleh mantri, sinder pasar atau waklinja ;
- b. menempatkan kendaraan, hewan penarik atau pengangkut jang disebut dalam pasal 7 ayat (1) ke-5 ditempat lain jang bukan tempat pemberhentian jang telah disediakan ;
- c. didalam los, perumahan atau dilapangan pasar memakai tempat hidangan jang lebih luas atau tempat lain dari pada jang telah dibayar untuk itu dan diberikan kepadanya ;
- d. didalam los, perumahan atau dilapangan pasar menawarkan barang-dagangannya atau mendjalankan pekerdjaan/perusahaannya atau berada sebagai pendjadja, dengan tak mempunyai surat tanda pembayaran uang-penggantian tempat atau sebagai pendjadja diperkenankan masuk pasar ;
- e. menempatkan kendaraan, hewan penghela atau pengangkut jang disebut dalam pasal 7 ayat (1) ke-5 ditempat pemberhentian-pemberhentian dengan tak mempunyai surat tanda pembayaran uang-peggantian untuk itu ;
- f. meninggalkan barang-dagangannya dipasar sesudah habis pasar, ketjuall dengan idzin sinder atau mantri pasar ;
- g. didalam pasar, pada perumahan atau los pasar mengadakan penutupan ruang, memberi atap atau menambah dengan bangun-bangunan kaju dengan tidak mendapat idzin tertulis terlebih dahulu dari Kepala Daerah ;
- h. membawa sepeda kedalam perumahan atau los pasar atau menaiknja dilapangan pasar ;

1. diantara djam habis pasar dan djam pembukaan pasar berada dipasar, ketjualli dengan idzin mantri atau sinder pasar untuk mendjaga barang dagangan jang atas perkenan pegawai tersebut ditinggalkan dipasar ;
2. masuk kedalam pasar untuk mereka jang dihinggapi luka-luka jang djtdjik ;
3. masuk kedalam pasar untuk mereka jang buta, jang berpenjakit kusta atau pengemis ;
4. didalam pasar mentjari keuntungan dengan memindjamkan uang ;

#### KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM

##### Pasal 13.

Barangsiapa jang melanggar peraturan ini atau tidak memenuhi sjarat-sjarat jang ditetapkan dengan atau berdasarkan peraturan ini atau perintah jang diberikan, dikenakan denda uang sebanyak-banjaknja seratus rupiah atau dihukum kurungan selama-lamanja satu bulan.

##### Pasal 14.

- (1) Dengan tidak mengurangi hukuman jang tersebut dalam pasal 13, maka sipelanggar diwadjabkan dalam waktu jang ditetapkan oleh Kepala Daerah, untuk menghapakan, memperbaiki atau menderdjakan perbuatan jang bertentangan dengan peraturan atau sjarat-sjarat jang ditentukan dengan atau berdasarkan peraturan ini atau dengan perintah jang diberikan atau mengabaikan perintah itu.
- (2) Djika sipelanggar alpa dalam hal ini, maka Kepala Daerah mempunyai kekuasaan dengan tidak memberi peringatan lagi menjelenggarakan pekerdjaan itu dengan sipelanggar.

##### Pasal 15.

- (1) Dengan tak memandang hukuman jang dikenakan berdasarkan peraturan ini, sinder atau mantri pasar mempunyai kekuasaan melarang mereka jang berbuat bertentangan dengan peraturan atau perdjandjian jang ditetapkan atau perintah jang diberikan dengan atau berdasarkan atas peraturan ini, untuk masuk pasar.
- (2) Kepala Perusahaan pasar mempunyai kekuasaan sematjam jang tersebut dalam ayat diatas, akan tetapi Kepala ini dapat melarang orang masuk kepasar untuk selamamennja satu minggu.
- (3) Pada tiap-tiap pemakalan kekuasaan jang disebut dalam ayat (1) dan (2) diberitahukan kepada Kepala Daerah.

#### PEGAWAI PENJELIDIK DAN WEWENANGNJA.

##### Pasal 16.

- (1) Jang diwadjabkan djuga untuk mengusut pelanggaran dari peraturan ini ja'ni pegawai Perusahaan Pasar, Djawatan Kesehatan Kota, Djawatan Kehewan, dan P. jawasan Umum.

(2) Pegawai yang tersebut di atas, setelah menundukkan tanda-pegawai-berhubung dengan pengawasan atas pelaksanaan peraturan ini, berwenang memasuki lapangan atau persil yang menurut persangkaannya dapat dipergunakan sebagai pasar.

Pemilik, pemakai, atau pengurus wajib memperbolehkan mereka memasuki tempat itu.

#### **Pasal 17.**

(1) Peraturan ini yang dapat disebut „Peraturan Pasar Surabaya” berlaku pada hari „Noodverordening Pasarwezen Stadsgemeente Soerabaja” (Peraturan Pemerintahan Balatentara ditetapkan dengan putusan Hoofd Tijdelijke Bestuursdienst Surabaya 18 Juli 1947 No. 135 / J. Z. / 12) ditjabut.

(2) Pada waktu „Peraturan Pasar Surabaya” berlaku, maka „Verordening op het Pasarwezen in de Gemeente Soerabaja” tertanggal 17 Nopember 1926, diumumkan dalam Bijvoegsel Javasche Courant tertanggal 21 Desember 1926 No. 101, yang menurut : „Noodverordening Pasarwezen Stadsgemeente Soerabaja” futsal 18, sedjak tanggal 21 Juli 1947 tak dijalankan lagi, dihapuskan.

(3) Semua idzin untuk mengadakan pasar partikelir yang diberikan menurut „Noodverordening Pasarwezen Stadsgemeente Soerabaja” (Peraturan Militer Gezag yang ditetapkan menurut putusan Hoofd Tijdelijke Bestuursdienst Soerabaja” tertanggal 18 Djuli 1947 No. 135 / J. Z. / 12), dianggap telah diberikannya berdasarkan sjarat-sjarat dari „Peraturan Pasar Surabaya” ini.

Selama Dewan Perwakilan Rakjat Daerah mengenal futsal 7 ayat (1) dari „Peraturan Pasar Surabaya” tgl. 19 Oktober 1949 itu belum mengadakan pelaksanaan menurut peraturan perubahan ini, maka berlaku tarif yang termaktub dalam putusan Dewan Perwakilan Rakjat Sementara Kota Surabaya tgl. 19 Oktober 1949 No. 73, yang menetapkan tarif-tarif harian setinggi-tingginya untuk pasar-pasar kota di Surabaya.

---